



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Roro Jonggrang No. 6, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta.
Telp / Fax : (0274) 868409, Kode Pos. 55511

Website : <http://www.dinkes.slemankab.go.id> Email : dinkes@slemankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 188/ /DKS/2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGEMBANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan masih belum mencakup semua program kesehatan sehingga perlu dilakukan penambahan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Standar Minimal Pengembangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
11. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10.1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kabupaten Sleman;
13. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor 41/1.01.02.01/Kep.Ka.BKAD/DPA-SKPD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pengembangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2018 sebagaimana terlampi
- KEDUA : Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pengembangan sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu Keputusan ini dilaksanakan oleh semua Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- KETIGA : Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Pengembangan adalah untuk menilai mutu pelayanan kesehatan di kelompok administrasi dan manajemen, usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat;
- KEEMPAT : Untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini; dan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal :

KEPALA DINAS KESEHATAN

NURULHAYAH

Tembusan:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PENGEMBANGAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGEMBANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN

A. Jenis layanan Standar Pelayanan Minimal Pengembangan

No	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Penerima Layanan Dasar	Standar
1	2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan ibu nifas	setiap ibu nifas (sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari paska persalinan) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	ibu nifas	95%
2	Pelayanan keluarga berencana (KB)	setiap pasangan usia subur (PUS) mendapatkan pelayanan keluarga berencana (KB) sesuai standar	pasangan usia subur	100%
3	Pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif	Setiap bayi sejak lahir sampai umur 5 (lima) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif sesuai standar	bayi sejak lahir sampai umur 5 (lima) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari	86%
4	Pelayanan kesehatan balita gizi buruK	setiap balita gizi buruk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	balita gizi buruk	100%
5	Pelayanan kesehatan remaja	setiap remaja putri umur 12 - 18 (dua belas sampai dengan delapan belas) tahun mendapatkan pelayanan kesehatan tablet tambah darah seminggu sekali sesuai standar	remaja putri umur 12 - 18 (dua belas sampai dengan delapan belas) tahun	100%
6	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut	setiap pasien gigi mulut mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar	pasien gigi dan mulut	100%
7	Pelayanan Psikologi di Puskesmas	setiap orang yang membutuhkan pelayanan psikologi mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pasien yang membutuhkan pelayanan psikologi	100%
8	Pelayanan	setiap penderita penyakit	penderita	100%

	penyakit menular	menular mendapatkan pelayanan sesuai standar	penyakit menular	
No	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Penerima Layanan Dasar	Standar
1	2	3	4	5
9	Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) dengan pendekatan keluarga	setiap keluarga dengan risiko/rawan kesehatan mendapatkan perawatan kesehatan masyarakat dengan pendekatan keluarga sesuai standar	keluarga dengan risiko/rawan kesehatan	100%
10	Pelayanan Rawat Jalan	setiap orang yang menggunakan rawat jalan puskesmas mendapatkan pelayanan sesuai standar	pasien rawat jalan	100%
11	Pelayanan Rawat Inap	setiap pasien yang rawat inap di puskesmas mendapat pelayanan rawat inap sesuai standar	pasien rawat inap	100%
12	Standarisasi mutu pelayanan	setiap puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar mutu dengan akreditasi	puskesmas	100%
13	Pengelolaan limbah medis	setiap sarana kesehatan mengelola limbah medis padat dan cair sesuai standar	sarana kesehatan	100%
14	Pelayanan obat dan alat kesehatan	setiap puskesmas mengelola obat dan alat kesehatan sesuai standar	obat dan alat kesehatan	70%
15	Pelayanan kalibrasi	setiap alat kesehatan wajib kalibrasi dilakukan pemeriksaan kalibrasi sesuai standar	alat kesehatan wajib kalibrasi	100%
16	Pelayanan PIRT	setiap pemohon PIRT mendapatkan pelayanan sesuai standar	pemohon PIRT	100%
17	Pengelolaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	setiap tempat pengelolaan makanan (TPM) yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan sesuai standar	tempat pengelolaan makanan (TPM)	100%
18	Pengelolaan Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	setiap tempat umum (TTU) yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan sesuai standar	tempat umum (TTU)	100%
19	Pemeriksaan kualitas air	setiap pemohon pemeriksaan kualitas air mendapatkan pelayanan	pemohon	100%

		sesuai standar		
No	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Penerima Layanan Dasar	Standar
1	2	3	4	5
20	Bangunan rumah bebas jentik	setiap bangunan rumah tidak terdapat perindukan jentik nyamuk sesuai standar	bangunan rumah	> 95%
21	Pembentukan Desa STBM	setiap desa mendeklarasikan dan menerapkan STBM sesuai standar	desa	30%
22	Keluarga dengan PHBS	Setiap keluarga menerapkan PHBS sesuai standar	keluarga	100%
23	Kawasan Bebas Asap Rokok	setiap tempat proses belajar mengajar dilakukan pemantauan kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok	tempat proses belajar mengajar	100%
24	Pengelolaan UKBM Mandiri	setiap UKBM posyandu balita dikelola sesuai standar mandiri	UKBM posyandu balita	100%
25	Desa Siaga Aktif	setiap desa menerapkan desa siaga aktif bidang kesehatan sesuai standar	desa	100%
26	Kepesertaan JKN	setiap penduduk sudah menjadi anggota jaminan kesehatan	penduduk	100%
27	Pendataan Keluarga dengan Pendekatan Keluarga	setiap keluarga dilakukan pendataan dengan pendekatan keluarga sesuai standar	keluarga	100%
28	Pengelolaan Tenaga Kesehatan	setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan memiliki Surat Izin Praktik sesuai standar	tenaga kesehatan	100%
29	Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	setiap pejabat fungsional kesehatan mendapatkan pelayanan penilaian angka kredit sesuai standar	tenaga kesehatan fungsional	100%
30	Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai	setiap pegawai mendapatkan pelayanan kenaikan pangkat sesuai standar	pegawai	100%
31	Laporan Program	setiap program kegiatan	UPT	100%

		membuat laporan secara berkala sesuai standar		
No	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Penerima Layanan Dasar	Standar
1	2	3	4	5
32	Laporan Keuangan	setiap bendahara membuat laporan keuangan secara berkala sesuai standar	UPT	100%
33	Laporan Perencanaan dan Evaluasi	Ssetiap puskesmas dan unit pelaksana teknis (UPT)membuat perencanaan dan evaluasi program kegiatan secara berkala sesuai standar	UPT	100%